



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0; **PENGADILAN MILITER I -
BALIKPAPAN**

P U T U S A N

Nomor : 10 - K / PM.I-07 / AD / I / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di
Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana
pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan
sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara
Terdakwa :**

**Nama lengkap : Aidil Sahruni
Pangkat / Nrp : Prada/31110144640591
J a b a t a n : Ta Yonif 614/Rjp
K e s a t u a n : Brigif 24/BC
Tempat/Tgl Lahir : Barabai, 18 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 24/BC Bulungan
Kaltim**

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

**M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan
Permulaan dari Denpom VI/1 Samarinda
Nomor : BP-34/A.34/XI/2011 tanggal 29
Nopember 2011.**

**Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan
Perkara dari Dan Brigif 24/BC selaku Papera
Nomor : Kep/12/XII/2011 tanggal 31 Desember
2011.**

**2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/75/K/AD/I-07/I/2012 tanggal 19 Januari
2012.**

**. Surat Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan
tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/87 /
PM.I-07/AD/V/2012 tanggal 30 Mei 2012.**

**. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang
Hari Sidang Nomor : Tap/87 /PM.I-07/AD/
VI/2012 tanggal 1 Juni 2012.**

**. Relas penerimaan surat panggilan untuk
menghadap sidang kepada Terdakwa dan para
Saksi.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/75/K/AD/I-07/I/2012 tanggal 19 Januari 2012, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : . Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam masa damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 86 ke-1 KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : -----

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 03 September 2011 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2011 atau setidaknya sejak bulan September sampai dengan bulan Oktober 2011 di Brigif 24/BC Bulungan atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut : -----

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/Tpr Gunung Kupang Banjarmasin dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Kesatuan Brigif 24/BC sampai dengan sekarang.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 2 September 2011 mendapat cuti lebaran selama 7 (tujuh) hari, tetapi sampai batas yang telah ditentukan pada tanggal 03 September 2011 Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan selanjutnya Terdakwa pergi ke Banjarmasin, kemudian pada tanggal 2 Oktober 2011 Terdakwa ditangkap oleh anggota Kodim 1002 Barabai kemudian Terdakwa dijemput petugas Provoost Brigif 24/BC dan membawa Terdakwa kembali ke Kesatuan Brigif 24/BC.

c. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan berada di rumah orang tua Terdakwa dan tidak melakukan kegiatan lain, kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Kodim 1002 Barabai selanjutnya Terdakwa ditahan selama 4 (empat) hari di Markas Kodim 1002/Barabai Kalsel.

d. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2011 Terdakwa dijemput petugas Provost Brigif 24/BC dan membawa Terdakwa kembali ke Kesatuan Brigif 24/BC).

e. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Satuan, tidak membawa barang-barang infentaris satuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada rekan maupun Satuan baik melalui telepon ataupun surat.

f. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 03 September 2011 sampai dengan 1 Oktober 2011 selama 29 (dua puluh sembilan) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam tugas operasi.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : Pasal 86 ke-1 KUHPM. -----

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri. -----

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI-I :

Nama Lengkap : Mulyono
Pangkat/Nrp : Serda / 3930273880171
Jabatan/Pekerjaan : Danru Provost Brigif 24/BC
Kesatuan/Instansi : Yonif 614/Rjp
Tempat tanggal lahir : Balikpapan, 2 Pebruari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 24/BC Bulungan Kaltim

Bahwa Saksi Serda Mulyono Nrp. 3930273880171 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang melaksanakan tugas, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mendapat cuti lebaran selama 7 (tujuh) hari Tmt 27 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 2 September 2011 namun sampai batas waktu yang telah diberikan yaitu tanggal 3 September 2011 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Brigif 24/BC hingga ditangkap oleh anggota Kodim 1002/Barabai Kalsel.

3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Satuan, tidak membawa barang-barang infentaris satuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada rekan maupun Satuan.

. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 3 September 2011 tidak pernah menghubungi saksi maupun Satuan baik melalui telepon ataupun surat.

. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan karena saksi jemput di Kodim 1002 Barabai Banjarmasin Kalsel pada tanggal 2 Oktober 2011 atas perintah Komandan Satuan Brigif 24/BC.

Atas keterangan saksi tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-II :

Nama Lengkap : Eko Sofyan Arif
Pangkat/Nrp : Serda /
21070780151285
Jabatan/Pekerjaan : Bamin Latorlan
Denmadam Brigif 24/BC
Kesatuan : Brigif 24/BC
Tempat tanggal lahir: Malang, 30 Desember
1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 24/BC
Bulungan Kaltim

Bahwa Saksi Serda Eko Sofyan Arif Nrp. 21070780151285 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di siding karena sedang melaksanakan tugas, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 2 September 2011 mendapat cuti lebaran selama 7 (tujuh) hari, tetapi sampai batas yang telah ditentukan pada tanggal 03 September 2011 Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan karena pergi ke Banjarmasin, kemudian pada tanggal 2 Oktober 2011 Terdakwa ditangkap oleh anggota Kodim 1002/Barabai.

3. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan karena dijemput petugas Povost Brigif 24/BC selanjutnya membawa Terdakwa kembali ke Kesatuan Brigif 24/BC.

4. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan.

5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Satuan, tidak membawa barang-barang infentaris satuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada rekan maupun Satuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam tugas operasi.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/Tpr Gunung Kupang Banjarmasin dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Kesatuan Brigif 24/BC sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Prada.



7. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa melaksanakan cuti lebaran selama 7 (tujuh) hari, berangkat dari satuan pada tanggal 27 Agustus 2011 menuju Banjarmasin menggunakan pesawat udara melalui Tarakan, sampai dirumah orang tua Terdakwa tanggal 29 Agustus 2011 tetapi sampai batas yang telah ditentukan pada tanggal 03 September 2011 Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa dan tidak melakukan kegiatan lain, kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Kodim 1002 Barabai selanjutnya Terdakwa ditahan selama 4 (empat) hari di Markas Kodim 1002/Barabai Kalsel.

4. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2011 Terdakwa dijemput oleh petugas Provost Brigif 24/BC dan membawa Terdakwa kembali ke Kesatuan Brigif 24/BC.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam tugas operasi.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Prada Aidil Syahrani Nrp. 31110144640591 Ta Denma Brigif 24/BC

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar daftar Absensi An. Terdakwa di Kesatuan, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan bukti petunjuk ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan sehingga Majelis berpendapat barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti surat dan petunjuk yang diketemukan di persidangan telah terungkap fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/Tpr Gunung Kupang Banjarmasin dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Kesatuan Brigif 24/BC sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Prada.

2. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan cuti lebaran selama 7 (tujuh) hari, berangkat dari satuan Ma Brigif 24/BC pada tanggal 27 Agustus 2011 menuju Banjarmasin menggunakan pesawat udara melalui Tarakan, sampai dirumah orang tua Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2011 dan sampai batas yang telah ditentukan pada tanggal 03 September 2011 Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan namun Terdakwa tidak meminta ijin Komandan.

3. Bahwa benar selama tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa dan tidak melakukan kegiatan lain, kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Kodim 1002 Barabai pada tanggal 2 Oktober 2011 selanjutnya Terdakwa ditahan selama 4 (empat) hari di Markas Kodim 1002/Barabai Kalsel.

4. Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2011 Terdakwa dijemput oleh petugas Provost Brigif 24/BC dan membawa Terdakwa kembali ke Kesatuan Brigif 24/BC.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari tanggal 3 September 2011 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2011 atau selama kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam tugas operasi militer.

7. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Satuan, tidak membawa barang-barang infentaris satuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada rekan maupun Satuan.

8. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon ataupun surat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur delik dari dakwaan Oditur Militer, namun mengenai berat dan ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- . Unsur kesatu: "Militer"
- 2. Unsur kedua : "Yang dengan sengaja"
- . Unsur ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa izin"
- . Unsur keempat : "Dalam waktu damai"
- . Unsur kelima: "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : "Militer"

Yang dimaksud dengan "Militer" menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Yang dimaksud dengan angkatan perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka yang dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi di bawah sumpah serta diperkuat dengan adanya alat bukti lain, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/Tpr Gunung Kupang Banjarmasin dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Kesatuan Brigif 24/**



2. Bahwa benar sesuai dengan Skeppera dari Dan Brigif 24/BC Nomor: Kep/12/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011 yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah Prada Aidil Sahrani Nrp.3111014464591.

3. Bahwa benar Terdakwa datang ke persidangan dengan berpakaian dinas lengkap dengan Bad Lokasi dan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diberikan kepadanya.

4. Bahwa benar Terdakwa mempunyai akal sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidananya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang dengan sengaja"

Yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah sesuatu yang dikehendaki dan diinsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang, yang dalam hal ini perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Pimpinannya.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi di bawah sumpah serta diperkuat dengan adanya alat bukti lain, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan cuti lebaran selama 7 (tujuh) hari, berangkat dari Kesatuannya Ma Brigif 24/BC pada tanggal 27 Agustus 2011 menuju Banjarmasin menggunakan pesawat udara melalui Tarakan, sampai di rumah orang tua Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2011 dan sampai batas yang telah ditentukan pada tanggal 03 September 2011 Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar selama tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa dan tidak melakukan kegiatan lain, kemudian Terdakwa



11. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh anggota Kodim 1002 Barabai selanjutnya Terdakwa ditahan selama 4 (empat) hari di Markas Kodim 1002/Barabai Kalsel.

3. Bahwa benar, Terdakwa mengetahui sebagai seorang anggota TNI apabila akan meninggalkan dinas harus terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dari komandan satuan.

Dengan demikian, maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan Sengaja" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa izin"

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir" adalah seseorang tidak berada pada suatu tempat, atau tempat-tempat dimana ia seharusnya berada untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan atau dipertanggungjawabkan kepadanya. Yang dimaksud "Tanpa Izin" berarti tidak berada disuatu tempat dilakukan tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari Komandan atau Pimpinan sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan ketidak hadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan Militer.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dari dipersidangan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi dibawah sumpah serta diperkuat dengan adanya alat bukti lain, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 03 September 2011 sampai dengan 1 Oktober 2011 atau kurang lebih selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2011 Terdakwa ditangkap oleh anggota Kodim 1002 Barabai kemudian Terdakwa dijemput petugas Provoost Brigif 24/BC dan membawa Terdakwa kembali ke Kesatuan Brigif 24/BC untuk menjalani proses hukum.

3. Bahwa benar seharusnya keberadaan Terdakwa dari tanggal 03 September 2011 sampai dengan 1 Oktober 2011 harus berdinis di Kesatuan Terdakwa, namun atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehendak sendiri Terdakwa tidak masuk tanpa ijin dari atasan yang berwenang.

4. Bahwa benar walaupun Terdakwa mengetahui tata cara perijinan di Kesatuan Terdakwa namun saat Terdakwa tidak masuk sebelumnya tidak pernah mendapatkan ijin dari Komandan Kesatuan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

4. Unsur ke empat : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud dengan " Dalam waktu damai" berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan adanya alat bukti lain, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 03 September 2011 sampai dengan 1 Oktober 2011 atau kurang lebih selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2011 Terdakwa ditangkap oleh anggota Kodim 1002 Barabai kemudian Terdakwa dijemput petugas Provoost Brigif 24/BC dan membawa Terdakwa kembali ke Kesatuan Brigif 24/BC untuk menjalani proses hukum.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam tugas operasi militer.

Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat "Dalam Waktu Damai" telah terpenuhi.



5. Unsur ke lima : “ Minimal satu hari dan tidak lama dari tiga puluh hari”

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan adanya alat bukti lain, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 03 September 2011 sampai dengan 1 Oktober 2011 atau kurang lebih selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 29 (dua puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke lima “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut : . ----



1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit kurang menghayati dan menjiwai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, sehingga lebih mementingkan dan mengutamakan kepentingan Pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Jiwa Sumpah Prajurit dan Sapta Marga sehingga merusak dan mempengaruhi kehidupan disiplin Kesatuan maupun Anggota.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak sendi-sendi disiplin dan tidak terselesainya tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin di kesatuannya.
- Terdakwa kembali ke kesatuannya dengan cara ditangkap.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya -----



15. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Prada Aidil Syahrini Nrp. 31110144640591 Ta Denma Brigif 24/BC.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena penyimpanannya tidak sulit dan menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara. ----

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Aidil Sahrini Prada Nrp. 31110144640591, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -----

“ Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----

Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa : -----

Surat Surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Prada Aidil Syahrini Nrp. 31110144640591 Ta Denma Brigif 24/BC.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 21 Juni 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Mulyono, SH Nrp. 522672 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Edi Purbanus, SH Nrp. 539835 serta Kapten Chk Nurdin Raham, SH Nrp. 522551 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Sus Andi Hermanto, SH Nrp. 522871, Panitera Lettu Laut (KH) M. Zainal Abidin, SH Nrp. 17838/P, dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mulyono, SH
Mayor Chk Nrp. 522672

Hakim Anggota I
Hakim Anggota II

Ttd
Ttd

Edi Purbanus, SH
Nurdin Raham, SH
Mayor Chk Nrp. 539835
Kapten Chk Nrp. 522551

P a n i t e r a

Ttd

M. Zainal Abidin, SH
Lettu Laut (KH) Nrp. 17838/P

Untuk salinan yang sah
P a n i t e r a



17. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Zainal Abidin, SH

Lettu Laut (KH) Nrp. 17838/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)